



P U T U S A N
NOMOR 129/PDT/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YENNI, Umur: 50 Tahun, Alamat: Durian Kilangan Jorong Langgam Desa Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Pekerjaan: Pedagang, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Iqbal Siregar, S.H. dan Ferdiansyah Syahputra, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 21/MIS-SK/II/2020 tertanggal 20 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 20 Februari 2020 dengan nomor register 14/SK/PDT/2020/PN.Psb untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PELAWAN**;

LAWAN:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANCA LUBUK SIKAPING yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Sikaping Pasaman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Sonny Fernadi, S.H., Moren Widya Putri, S.H., Rifaldo, S.H., Afli Swirya, S.H., Khairul Amri, Amelia Mayenti, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.2126-KC-III/ADK/10/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 31 Oktober 2019 dengan nomor register 127/SK/PDT/2019/PN.Psb, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERLAWAN**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 129/PDT/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 129/PDT/2020/PT PDG tanggal 30 Juni 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 42/Pdt.Plw/2019/PN.Psb tanggal 23 April 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 42/Pdt.Plw/2019/PN.Psb tanggal 23 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Pelawan;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Terlawan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Perlawanan Pelawan;
- Menyatakan Pelawan bukan Pelawan yang beritikad baik;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 7/Akta Bdg/V/2020/PN.Psb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, ternyata bahwa pada tanggal 5 Mei 2020 Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 23 April 2020 Nomor 42/Pdt.Plw/2019/PN.Psb, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Terbanding semula Terlawan pada tanggal 14 Mei 2020 dan permohonan banding tersebut disertai dengan

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 129/PDT/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Terlawan pada tanggal 20 Mei 2020, kemudian Terbanding semula Terlawan telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 29 Mei 2020, dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Pelawan melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat kepada Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Juni 2020;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, masing-masing dengan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Pembanding semula Pelawan tanggal 11 Juni 2020, kepada Kuasa Terbanding semula Terlawan tanggal 14 Mei 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Register No.42/Pdt.Plw/2019/PN-Psb tanggal 23 April 2020;

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 129/PDT/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan dalam Kontra Memori Bandingnya, pada pokoknya mengemukakan bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak seluruh alasan keberatan Pemanding di dalam Memori Banding tanggal 18 Mei 2020, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 42/Pdt.Plw/2019/PN.Psb tanggal 23 April 2020, serta membebaskan biaya perkara *a quo* kepada Pemanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 42/Pdt.Plw/2019/PN.Psb, tanggal 23 April 2020, Memori Banding dari Pemanding semula Pelawan dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Terlawan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Provisi yang menolak tuntutan Provisi Pelawan sudah tepat dan benar, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Provisi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang menyatakan eksepsi Terlawan tidak dapat diterima, akan tetapi selain alasan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, juga perlu ditambah dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan mencermati alasan-alasan eksepsi tentang Perlawanan Penggugat Kabur/Tidak Jelas yang dikemukakan oleh Terlawan, ternyata alasan-alasan eksepsi tersebut tidak tepat, karena baik formulasi gugatan perlawanan maupun dasar hukum perlawanan yang diajukan oleh Pelawan

Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 129/PDT/2020/PT PDG.



sudah jelas diuraikan dalam surat perlawanannya, yaitu Pelawan mendalihkan bahwa Pelawan adalah pemilik barang yang akan dilelang dan telah diminta oleh Terlawan untuk pengosongan asset, akan tetapi pelawan tidak mau menyerahkan barang/tanah beserta tanaman kebun kelapa sawit dan bangunan yang berdiri di atasnya kepada Terlawan karena menurut Pelawan pelaksanaan lelang yang dilakukan secara sepihak oleh Terlawan bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak sesuai dengan prosedur hukum, kemudian Pelawan telah menyebutkan bahwa dasar hukum perlawanan Pelawan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2013 (pada butir 7) sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, demikian pula dengan alasan eksepsi mengenai petitum poin 5 yang meminta agar dinyatakan Lelang atas Rumah Toko dengan luas 220 M2 dan Kebun Sawit dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1144 letak di Jalan Durian Kilangan Jorong Lenggam, Kelurahan Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat tidak sah dan cacat hukum adalah tidak bertentangan dengan posita gugatan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa kesimpulan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara yang menolak Perlawanan Pelawan sudah tepat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkannya, namun pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut perlu ditambah dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil posita dan petitum gugat perlawanan Pelawan maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi materi pokok perlawanan adalah perlawanan terhadap pelaksanaan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan;

Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 129/PDT/2020/PT PDG.



Menimbang, bahwa Pelawan dalam perlawanannya menyebutkan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan secara sepihak oleh Terlawan bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak sesuai dengan prosedur hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terlawan dalam jawabannya membantah dengan menyebutkan bahwa Terlawan telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-1 s/d P-13 serta 1 (satu) orang saksi bernama SARIATI, sebaliknya Terlawan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda T-1 s/d T-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari Pelawan dan Terlawan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bukti P-1 adalah sama dengan bukti T-8 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 720 atas nama Yenni (Pelawan);
- Bukti P-2 adalah sama dengan bukti T-9 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1144 atas nama Yeni (Pelawan);
- Bukti P-3 adalah sama dengan bukti T-1 yaitu Surat Perjanjian Kredit Nomor 12 tanggal 12 Februari 2009 antara Terlawan dengan Pelawan;
- Bukti P-4 adalah sama dengan bukti T-6 yaitu Addendum Perjanjian Kredit Nomor B46-KC.III/ADK/03/2015 tanggal 27 Maret 2015;
- Bukti P-5 adalah surat permohonan dari Pelawan kepada Terlawan tanggal 22 Oktober 2018, tanggal 22 Nopember 2018, tanggal 17 Desember 2018 tanggal 16 Januari 2019 dan tanggal 18 Februari 2019;
- Bukti P-6 adalah Surat Pemberitahuan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan kepada Pelawan tanggal 13 September 2019;
- Bukti P-7 adalah sama dengan bukti T-2 yaitu Addendum Perjanjian Kredit No.24 tanggal 16 Februari 2010;
- Bukti P-8 adalah sama dengan bukti T-12 yaitu Surat Peringatan ke II tunggakan Kredit kepada Pelawan tanggal 28 Agustus 2017;

Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 129/PDT/2020/PT PDG.



- Bukti P-9 adalah Surat Pengosongan Agunan Kredit tanggal 17 September 2018 kepada Pelawan;
- Bukti P-10 adalah Print Out Informasi Debitur dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 18 Desember 2018;
- Bukti P-11 adalah Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 9 April 2019;
- Bukti P-12 adalah Surat Tanggapan Terlawan atas Surat Pelawan tanggal 21 Februari 2019;
- Bukti P-13 adalah sama dengan bukti T-14 yaitu Print Out Rekening Koran pinjaman atas nama Yenni tanggal 17 Februari 2020;
- Bukti T-3 adalah Addendum Perjanjian Novasi, Penarikan Agunan dan Perpanjangan Kredit Nomor 85 tanggal 18 Februari 2011;
- Bukti T-4 adalah Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 28 tanggal 28 Februari 2013;
- Bukti T-5 adalah Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 28 tanggal 14 Februari 2014;
- Bukti T-7 adalah Addendum Perjanjian Kredit Restrukturisasi Kredit Nomor B.41-KC.III/ADK/02/2017 tanggal 28 Februari 2017;
- Bukti T-10 adalah Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 116/2010 tanggal 17 Maret 2010 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 124/2009 tanggal 12 Februari 2009;
- Bukti T-11 adalah Surat Peringatan I Tunggakan Kredit tanggal 18 Agustus 2017;
- Bukti T-13 adalah Surat Peringatan III Tunggakan Kredit tanggal 5 September 2017;
- Bukti T-15 adalah Salinan Risalah Lelang Nomor 293/09/2019 tanggal 20 September 2019;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pelawan dan Terlawan maka dapat dikonstatir adanya peristiwa-peristiwa hukum yang harus dipandang sebagai hal-hal yang telah saling diakui oleh kedua belah pihak, yaitu:

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 129/PDT/2020/PT PDG.



- Bahwa Pelawan adalah debitur Terlawan yang menikmati fasilitas kredit dari Terlawan berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 12 tanggal 12 Februari 2009 dan terhadap perjanjian tersebut atas permohonan dari Pelawan telah beberapa kali dilakukan perubahan/addendum dan terakhir dengan Addendum Perjanjian Kredit Restrukturisasi Kredit Nomor B.41-KC.III/ADK/02/2017 tanggal 28 Februari 2017 (bukti P-3, T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, P-4, P-7 dan T-7);
- Bahwa untuk menjamin pengembalian kredit yang telah diberikan oleh Terlawan kepada Pelawan, maka Pelawan telah menyerahkan beberapa objek sebagai agunan kreditnya, yaitu:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 720 Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Pasaman Barat atas nama Yenni (Pelawan) (bukti P-1 dan T-8);
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1144 Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Pasaman Barat atas nama Yeni (Pelawan) (bukti P-2 dan T-9);
- Bahwa terhadap kedua jaminan/agunan Sertipikat tersebut telah diikat dengan Hak Tanggugang Peringkat I (Pertama) dengan Sertipikat Hak Tanggugan Nomor 116/2010 tanggal 17 Maret 2010 dan Akta Pemberian Hak Tanggugan Nomor 124/2009 tanggal 12 Februari 2009 (bukti T-10);
- Bahwa didalam Addendum Perjanjian Kredit Restrukturisasi Kredit Nomor B.41-KC.III/ADK/02/2017 tanggal 28 Februari 2017 (Addendum terakhir) posisi jumlah pinjaman Pelawan adalah sejumlah Rp.645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) yang harus dilunasi Pelawan pada bulan Februari 2019 (bukti T-7);
- Bahwa setelah beberapa kali perubahan/Addendum Perjanjian Kredit, Pelawan tetap juga tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit, sehingga Terlawan telah memberikan Surat Peringatan kepada Pelawan, yaitu:
 1. Surat Peringatan I Tunggakan Kredit tanggal 18 Agustus 2017 (bukti T-11);

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 129/PDT/2020/PT PDG.



2. Surat Peringatan II Tunggakan Kredit tanggal 28 Agustus 2017 (bukti T-12 dan P-8);
3. Surat Peringatan III Tunggakan Kredit tanggal 5 September 2017 (bukti T-13), didalam Surat Peringatan ke III ini posisi tunggakan Kredit Pelawan s/d tanggal 31 Agustus 2017 adalah sebesar Rp.645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah),
 - Bahwa kemudian sehubungan dengan akan dilakukannya Lelang Agunan, maka Terlawan telah mengirim surat pengosongan Agunan Kredit kepada Pelawan tanggal 17 September 2018 (bukti P-9), selanjutnya Terlawan mengirim surat tanggal 9 April 2019 perihal Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (bukti P-11) dan Surat tanggal 13 September 2019 perihal Pemberitahuan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan kepada Pelawan (bukti P-6);
 - Bahwa dari bukti P-13 dan T-14 yaitu Print Out Rekening Koran pinjaman atas nama Yenni, dapat dilihat bahwa posisi tunggakan kredit Pelawan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sejumlah Rp.787.626.497,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor 293/09/2019 (bukti T-15) pada tanggal 20 September 2019 Pejabat Lelang telah melaksanakan Lelang Ulang Eksekusi pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi atas permintaan dari Terlawan terhadap sebidang tanah luas 220 m2 dan bangunan ruko berikut turutannya Sertipikat Hak Milik Nomor 720 atas nama YENNI, terletak di Jalan Manggopoh Simpang Empat Nagari Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat, dengan harga lelang Rp.787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta peristiwa hukum diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pelaksanaan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi terhadap sebidang tanah

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 129/PDT/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 220 m2 dan bangunan ruko berikut turutannya Sertipikat Hak Milik Nomor 720 atas nama YENNI (Pelawan) tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pelawan pada angka 7 dalil perlawanannya yang menyebutkan bahwa menurut Surat Perjanjian antara Pelawan dan Terlawan sewaktu pemberian kredit kepada Pelawan pada bulan Februari 2009 bahwa “apabila terjadi perselisihan maka kedua belah pihak memilih kedudukan hukum yang tepat dan seumumnya di Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping” tetapi Terlawan tidak melaksanakan Surat Perjanjian yang diperbuatnya dengan Pelawan tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalil keberatan ini adalah dalil yang memutar balikkan fakta, tidak benar dan tidak berdasar karena yang mengajukan gugatan Perlawanan a quo ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat adalah Pelawan sendiri, bukan Terlawan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan dalil Perlawanan Pelawan pada angka 9 huruf g yang menyebutkan bahwa menurut pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan pasal 224 HIR/258 RBg melalui Ketua Pengadilan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalil keberatan ini sudah tidak relevan lagi, karena pasal 26 UUHT ini adalah mengatur mengenai ketentuan peralihan, dimana disebutkan bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 14 peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini berlaku terhadap eksekusi hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa didalam pasal 6 UUHT (Undang-undang Nomor 4 tahun 1996) disebutkan bahwa “apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui Pelelangan Umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”, maka dengan

Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 129/PDT/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang didalamnya juga mengatur mengenai Lelang eksekusi pasal 6 UUHT, maka tindakan Terlawan selaku Pemegang Hak Tanggungan Pertama yang telah melaksanakan lelang eksekusi pasal 6 UUHT melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi terhadap sebidang tanah luas 220 m² dan bangunan ruko berikut turutannya Sertipikat Hak Milik Nomor 720 atas nama YENNI (Pelawan) tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan penerapan hukum dalam pemeriksaan perkara aquo seperti yang dikemukakan kuasa hukum Pelawan dalam memori bandingnya, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 42/Pdt.Plw/2019/PN Psb tanggal 23 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup alasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, KUHPdata dan RBG, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 129/PDT/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 42/Pdt.Plw/2019/PN Psb tanggal 23 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh kami Muefri, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 Juni 2020 Nomor 129/PDT/2020/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Amri, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

Muefri, S.H., M.H.

2. Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti,

A m r i, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 129/PDT/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai PutusanRp. 6.000,00
 2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp. 134.000,00
- JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 129/PDT/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)